

**PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI KUDUS DALAM
PENYALURAN ZAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

Azhar Ahnaffidin Indiarso

NIM: 30501900017

**PROGAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Gerai Kudus memiliki peranan penting dalam mengelola dana zakat sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pendidikan. Para pelajar kurang mampu juga banyak yang terbantu dengan adanya BMH melalui beasiswa. Oleh sebab itu sangat menarik untuk melakukan penelitian tentang penyaluran dan pemanfaatan zakat di BMH Gerai Kudus. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat BMH Gerai Kudus serta perannya dalam bidang pendidikan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif dan subyek dalam penelitian ini adalah amil zakat BMH Gerai Kudus dan para pelajar penerima zakat beasiswa pendidikan di BMH Gerai Kudus. Pada penelitian kali ini peneliti mendapat sumber info dari 7 (tujuh) orang dimana terdiri dari 2 (dua) amil zakat BMH Gerai Kudus dan 5 (lima) pelajar penerima zakat beasiswa pendidikan di BMH Gerai Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian pada zakat di BMH Gerai Kudus, strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BMH sudah sesuai dengan UU No. 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 1 bahwa pengelolaan zakat di BMH terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian sehingga zakat yang disalurkan tepat sasaran kepada pelajar yang membutuhkan. Peran BMH Gerai Kudus dalam penyaluran zakat dalam mutu pendidikan juga telah sesuai dengan UU No. 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3 dimana penyaluran zakat yang dilakukan oleh BMH Gerai Kudus dapat membantu meningkatkan manfaat zakat bagi pelajar yang membutuhkan melalui pengawasan dari pihak BMH sehingga mereka dapat termotivasi untuk belajar sungguh-sungguh sehingga zakat beasiswa yang diberikan benar-benar bermanfaat.

Kata kunci: Zakat, Baitul Maal Hidayatullah, pendidikan

ABSTRACT

The Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Institute (BMH) Gerai Kudus has an important role in managing zakat funds so that it can help people's welfare, especially in the education sector. Many underprivileged students are also helped by the existence of BMH through scholarships. Therefore it is very interesting to conduct research on the distribution and utilization of zakat at BMH Gerai Kudus. In this study the aim was to determine the distribution strategy of BMH Gerai Kudus zakat funds and their role in the field of education.

In this study, the researcher chose a qualitative approach and the subjects in this study were amil zakat BMH Gerai Kudus and students receiving educational scholarship zakat at BMH Gerai Kudus. In this study, the researcher obtained information from 7 (seven) people, consisting of 2 (two) amil zakat BMH Gerai Kudus and 5 (five) students receiving educational scholarship zakat at BMH Gerai Kudus.

Based on the results of research on zakat at BMH Gerai Kudus, the strategy for channeling zakat funds carried out by BMH is in accordance with Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat Chapter III Article 1 that the management of zakat at BMH consists of planning, implementing, and coordinating so that zakat is distributed on target to students in need. The role of BMH Gerai Kudus in distributing zakat in the quality of education is also in accordance with Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat article 3 where the distribution of zakat carried out by BMH Gerai Kudus can help increase the benefits of zakat for students in need through supervision from BMH so that they can be motivated to study seriously so that the zakat scholarships provided are truly beneficial.

Keywords: Zakat, Baitul Maal Hidayatullah, Education

NOTA PEMBIMBING

Hal: Naskah Skripsi

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alakum Wr Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperti dalam rangkaian pembimbing penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi

Nama : Azhar Ahnafidin Indiarso

NIM : 30501900017

Judul : PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI KUDUS DALAM PENYALURAN ZAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di munaqosahkan)

Wassalamu'alakum Wr Wb


Dosen Pembimbing I

Semarang, 3 Februari 2023

Dosen Pembimbing II



Mohammad Noviarji Ardi, S.Fil.L., M.I.K.H.I



Dr. A. Zaenur Rosyid, S.H.I, MA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50132 Telp: (024) 6583584 (B. Sel) Fax: (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **AZIHAR AHNAFFIDIN INDIARSO**
Nomor Induk : 30501900017
Judul Skripsi : **PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI KUDUS DALAM PENYALURAN ZAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 4 Syaban 1444 H.
24 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Mukhlis Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Pembimbing II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhar Ahnaffidin Indiarso

NIM : 30501900017

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Peran Baitul Maal Hidayatullah dalam Penyaluran Zakat di Bidang Pendidikan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Februari 2023

Penulis


012A8AKX319518459

Azhar Ahnaffidin Indiarso

DEKLARASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya penulis yang bersifat asli dan dianjurkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh skripsi menjadi tanggung jawab penuh penulis;

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun,



Azhar Ahnaffidin Indiarso

NIM 30501900017

MOTTO

“All problem are only in your head”

Semua masalah hanya ada di dalam kepalamu



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “PERAN BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAJ KUDUS DALAM PENYALURAN ZAKAT DI BIDANG PENDIDIKAN” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH, selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya
6. Seluruh jajaran Dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Eko Kusniyanto selaku ketua cabang LAZNAS Baitul Maal hidayatullah Gerai Kudus yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada bapak pegawai BMH Gerai kudus dan para pelajar penerima beasiswa BMH Gerai Kudus yang telah bersedia menjadi responden penelitian saya dan membantu serta meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara
9. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta bapak Didik Indiarso dan Ibu tersayang Ibu Naela Munawaroh, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
10. Kepada saudara Bayu Arif Mahendra yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
11. Kepada saudara Ahmad Robit Dananir dan Ahmad Amirudin yang telah mendampingi penulis dan menjadi sahabat seperjuangan penulis.

12. Keluarga besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan hingga kini
13. Teman-teman yang telah memberi motivasi dan semangat. Sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang, 17 Februari 2023

Penyusun,



Azhar Ahnaffidin Indiarso

NIM 30501900017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zā'</i>	Z	zet
س	<i>Sin</i>	S	es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...?...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌َ وُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوْلَ	=Haula
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu

huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوٌ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنِكَتِهِ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihil-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ يَكُنْ شَيْءٌ عَلِيمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
NOTA PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	7
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Penegasan Istilah	13
BAB II ZAKAT DAN DASAR HUKUM ZAKAT DI INDONESIA	14
2.1. Pengertian Zakat	14
2.2. Dasar Hukum Zakat.....	15
2.3. Jenis-jenis zakat	20
2.4. Fungsi Zakat	21
2.4. Hikmah dan Manfaat Zakat	22
2.5. Orang yang Berhak Menerima Zakat	24
2.6. Tujuan Zakat.....	28
2.7. Penggalangan Dana Zakat (<i>Fundraising</i>).....	29
2.8. Konsep Distribusi Zakat	34

BAB III	37
PENYALURAN ZAKAT DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI KUDUS.....	37
3.1. Profil BMH Gerai Kudus.....	37
3.2. Sistem Galang Dana (<i>Fundraising</i>).....	45
3.3. Alur Penyaluran Zakat Beasiswa Pendidikan di BMH Gerai Kudus .	49
3.4. Pemanfaatan Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan	51
BAB IV ANALISIS PENYALURAN ZAKAT DI BMH GERAI KUDUS	54
4.1. Analisis strategi penyaluran dana zakat oleh BMH gerai Kudus	54
4.2. Analisis peran BMH gerai Kudus dalam mutu pendidikan melalui progam beasiswa pendidikan.....	56
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran	60
5.3. Penutup	60
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat merupakan salah satu ibadah terpenting dalam Islam dan menjadi salah satu dari lima rukun Islam yang bersifat wajib.¹ Menurut hukum Islam, zakat diperuntukan kepada 8 golongan (*asnaf*), yakni orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, pejuang di jalan Allah, serta musafir. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

٦٠

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk

¹ Wibisono, Yusuf. 2015. “Mengelola Zakat Indonesia”. Jakarta : Prenadamedia Group

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”(Q.S.At-Taubah:60)

Zakat memiliki manfaat yang besar dalam menumbuhkan kesejahteraan umat, terutama dalam bidang sosio-ekonomi. Selain untuk melaksanakan perintah Tuhan, zakat dapat berperan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan antar sesama manusia. Hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara sehingga dapat memakmurkan dan mensejahterakan orang miskin.²

Pada saat ini, distribusi zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat konsumtif (bantuan sesaat) dan zakat produktif (pemberdayaan). Zakat konsumtif ialah zakat yang diberikan kepada mustahiq hanya sekali saja, yang berarti tidak disertai dengan target kemandirian ekonomi bagi mustahiq.³ Sementara itu zakat produktif ialah zakat yang disalurkan dengan harapan akan terjadi kemandirian ekonomi bagi mustahiq.

Penyaluran zakat dalam lingkup Pendidikan dapat termasuk ke dalam zakat produktif. Karena, dalam penyaluran zakat kepada mustahiq tersebut juga memiliki harapan supaya mustahiq tersebut dapat memanfaatkan Pendidikannya dengan baik supaya dapat berguna dalam dirinya dan juga orang lain pada masa depan kelak.

² Anik and Iin Emy Prastiwi, 'Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity', *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, September, 2019, 119–38.

³ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001)

Zakat dapat dikelola melalui program zakat produktif yang telah memiliki dasar yuridis formal dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Menteri Agama Republik, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴

Indonesia memiliki banyak sekali Lembaga pengelolaan zakat, salah satunya adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH). BMH adalah Lembaga Amil Zakat yang sudah diresmikan pemerintah RI sejak didirikan pada tahun 2001 sampai tahun 2021 dengan SK Menteri Agama No. 179 Tahun 2021 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. BMH sebagai salah satu Kantor layanan LAZNAS telah tersebar 34 kantor perwakilan diseluruh Indonesia dan memiliki 80 kantor gerai yang berpusat di Jakarta. BMH berperan terhadap berdirinya 640 pesantren diseluruh Indonesia yang telah menghasilkan ribuan da'i yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu cabang dari kantor BMH yang akan menjadi tempat penelitian adalah di Kabupaten Kudus.

BMH terlibat dalam pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Hibah dan dana kemanusiaan lainnya serta menyalurkannya melalui berbagai kegiatan

⁴ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

pemberdayaan dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.

BMH juga memiliki berbagai program yang telah dijalankan yang berperan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan. Program-program yang telah dijalankan oleh BMH dikelompokkan menjadi 4 program. Program zakat tersebut ialah program dakwah, program Pendidikan, program ekonomi, dan program sosial.

Salah satu dari program tersebut adalah program Pendidikan. Program zakat melalui Pendidikan bertujuan untuk membangun kekuatan intelektual dan mental bagi generasi muda Indonesia melalui pendekatan Pendidikan untuk menciptakan generasi masa depan yang unggul dan berkah. sudah ada beberapa program yang dikalakan dalam bidang Pendidikan, salah satunya adalah beasiswa bagi pelajar kurang mampu.

Investasi dana zakat di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang karena ilmu yang didapat nantinya bisa menjadi modal utama untuk meniti karir atau membangun bisnis. Oleh karena itu, investasi dana zakat dalam peningkatan kualitas pendidikan memainkan peran penting dalam memecahkan masalah kemiskinan. Selain itu, Allah SWT juga akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu, seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

11. *Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*⁵

Terkadang terdapat beberapa kejadian Ketika dana zakat yang telah diberikan tidak digunakan dengan semestinya. Terutama di kalangan pelajar Ketika mereka mendapatkan dana beasiswa, mereka justru tidak menggunakan dana tersebut dengan baik. Pelajar tersebut justru menggunakan dana beasiswa dengan membeli hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, seperti baju, sepatu, dan perlengkapan komsmetik. Bahkan ada juga yang digunakan untuk pergi ke tempat-tempat mewah. Hal tersebut justru menyimpang dari yang semestinya. Dimana tujuan utama dari pendanaan beasiswa adalah untuk memenuhi dana Pendidikan.

Maka dari itulah peneliti melihat bahwa BMH Kota Kudus berperan penting dalam mengelola dana zakat, sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang Pendidikan, dan karena itu peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Baitul Maal Hidayatullah Gerai Kudus dalam Penyaluran Zakat di Bidang Pendidikan”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

⁵ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

1. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat oleh BMH Kabupaten Kudus melalui program beasiswa pendidikan ?
2. Bagaimana peran BMH Kabupaten Kudus dalam mutu Pendidikan melalui program beasiswa pendidikan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan strategi penyaluran dana zakat oleh BMH Kabupaten Kudus.
2. Untuk menjelaskan peran BMH Kabupaten Kudus dalam bidang pendidikan melalui program beasiswa pendidikan.

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya tentang pemanfaatan dana zakat, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti dalam menegkaji masalah zakat di Lembaga Amil Zakat. Serta juga dapat digunakan sebagai rujukan guna penelitian lanjutan.

2. Manfaat penelitian secara praktis.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan memberikan pemikiran-pemikiran terhadap kemajuan ilmu hukum Islam dalam bidang zakat serta menjadi bahan informasi kepada kalangan akademis dan

masyarakat tentang pemanfaatan dana zakat di BMH Kabupaten Kudus khususnya dalam bidang Pendidikan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Satriak Guntoro (2020). Progam Studi Ekonomi Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan-Riau. Dengan judul skripsi “**Analisis Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiliri Hilir Menurut Ekonomi Islam**”. Penelitian ini bertujuan agar untuk mengetahui penyaluran zakat untuk beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir serta pandangan ekonomi Islam terhadap hal tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Sumber dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, staf administrasi, sumber daya manusia dan umum, dan staf pendistribusian SIMBA.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir menyalurkan zakat beasiswa dengan tiga cara. Melalui pihak SDN, bekerjasama dengan Lembaga lain, serta diberikan secara langsung kepada mustahiq yang mengajukan permohonan. Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragilir Hilir untuk beasiswa Pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dengan merujuk pada fatwa MUI No. 120/MUI/II/1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa.

Sementara itu penelitian ini membahas tentang Peran Baitul Maal Hidayatullah Gerai Kudus dalam Penyaluran Zakat melalui beasiswa Pendidikan. Adapun perbedaan dengan penelitian di atas ialah skripsi di atas membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap penyaluran zakat tersebut, sedangkan skripsi ini membahas manfaat penyaluran zakat di BMH Kudus dalam pendidikan.

Eko Irawan (2019). Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dengan judul skripsi “**Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program-program yang ada dan mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah di BMH perwakilan Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber dalam penelitian ini adalah BMH Perwakilan Bengkulu yang terdiri dari Ketua, Kepala TU, dan Staff TU.

Hasil dari penelitian tersebut adalah program dari BMH Perwakilan Bengkulu ada 4, yaitu program dakwah, program pendidikan, program social, dan program ekonomi. Pelaksanaan penyaluran dana zakat di BMH Perwakilan Bengkulu ada dua yaitu program penyaluran rutin dan program penyaluran tidak rutin.

Adapun perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi yang akan peneliti teliti ialah skripsi di atas lebih berfokus kepada program-program dan pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah sedangkan skripsi yang akan peneliti

teliti lebih berfokus tentang strategi penyaluran dana zakat dan manfaatnya dalam bidang pendidikan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan Tiga jenis penelitian. Pertama, Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. kedua, Penelitian Studi kepustakaan. Penelitian studi kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali dan mempelajari buku, jurnal, arttikel serta tulisan didalamnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas, yakni tentang penyaluran dan pemanfaatan zakat. Ketiga, penelitian Studi lapangan. Dalam kasus ini Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1.5.2.1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dengan judul “Peran Baitul Maal Hidayatullah Gerai Kudus dalam Penyaluran Zakat di Bidang Pendidikan” ini dilakukan di Baitul Maal Hidayatullah Gerai Kudus yang beralamat di Jl. Raya Kudus - Jepara No.Km.5, Kedungdowo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59332.

1.5.2.2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian ini pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan Pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka disebut data sekunder.

A. Data primer

Data primer yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan amil zakat BMH Gerai Kudus dan dengan para pelajar penerima zakat.

B. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan objek yang dibahas, yakni tentang penyaluran dan pemanfaatan zakat.

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji beberapa buku, jurnal, serta artikel.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan Teknik pengumpulan data dengan tiga acara yakni, menggunakan metode studi Pustaka, metode studi lapangan, dan juga metode dokumentasi, Adapun dalam metode studi kepustakaan ini dilakukan guna mengumpulkan sumber data-data yang meliputi bahan-bahan pustaka yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku-buku, media cetak, artikel dan lain-lain.

Dalam studi lapangan ini didapat dari tempat lokasi penelitian, tepatnya Baitul Maal Hidayatullah. Yang dimana peneliti melakukan dengan cara wawancara dengan petugas setempat, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan para pelajar penerima zakat. Dalam proses wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan sebuah pertanyaan-pertanyaan seputar penyaluran dan pemanfaatan dana zakat, yang dikembangkan pada saat interview, kemudian objek yang diawawancarai menjawab dengan bebas, sesuai dengan hal yang ia ketahui, itu semua bertujuan untuk mendapatkan informasi dan hasil keterangan maupun pendapat-pendapat informan.

Sedangkan dalam studi dokumentasi ini, peneliti membuat sebuah catatan, foto ataupun video yang ada pada tempat lokasi kejadian. Sehingga dokumentasi-dokumentasi tersebut dibuat sebuah laporan-laporan yang kemudian dipilih Kembali mana yang lebih penting. Sehingga dokumentasi tersebut dapat diarsipkan guna menyelesaikan penelitian.

1.5.5. Metode Analisis

Metode analisis merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis catatan penemuan selama penelitian melalui pengamatan, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikannya.

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan data berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang berbentuk teks kemudian data-data tersebut menganalisis untuk menarik sebuah kesimpulan.

Miles dan Huberman, secara umum menyebutkan bahwa dalam analisis terjadi tiga alur kegiatan yang terjadi selama bersamaan. Pertama, reduksi data, yaitu sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang ada (mentah) yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, penyajian, Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” Sebagian suatu informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari data yang memahami apa yang sedang terjadi di lapangan. Ketiga, kesimpulan atau verifikasi, dari beberapa data yang didapat diambil kesimpulan yang utuh, baik itu penjelasan ataupun konfigurasi-konfigurasi yang terjadi sebab akibat dan proposisi.

1.6. Penegasan Istilah

Demi menghindari kesalahpahaman mengenai penelitian ini, peneliti perlu menegaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam judul, yaitu :

A. Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh syarak

B. Baitul Maal Hidayatullah

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan Lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program Pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.

C. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

BAB II

ZAKAT DAN DASAR HUKUM ZAKAT DI INDONESIA

2.1. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa menurut kitab Mu'jam Al Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, berasal dari kata tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu dapat dikatakan zakat yang artinya tumbuh dan berkembang, dan seseorang dapat dikatakan zakat yang artinya orang tersebut baik.⁶ Sedangkan menurut istilah, Sulaiman Rasjid berkata bahwa zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁷ Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat wajib zakat, yang kemudian akan diserahkan kepada mustahiq.

Zakat secara sosial merupakan cerminan dari bentuk kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketakwaan yang mendalam yang harus dimiliki sebagai wujud rasa syukur manusia. Zakat merupakan ibadah *amaliyah ijtima'iyah* dimana memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis dan berpengaruh baik— dari segi ajaran Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah utama, dalam berbagai hadist Nabi, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga keberadaannya dianggap sebagai salah satu ibadah Islam yang terpenting dan mutlak bagian dari keislaman seseorang.

⁶ Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, (Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014)

⁷ Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013)

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah di bidang sosial ekonomi di saat zakat menghapus sifat keserakahan umat manusia. Dalam bidang sosial zakat berperan dalam menghapus rantai kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan umat manusia akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan di bidang ekonomi zakat berperan dalam mencegah penumpukan kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.

Zakat adalah salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan, keadilan sosial di dunia dengan cara yang kaya membantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Zakat adalah dasar dari prinsip untuk memperkuat struktur sosial Islam, zakat bukanlah sekedar sumbangan atau pemberian, zakat adalah perintah Allah SWT yang harus dilakukan. Untuk itu, Allah SWT telah menetapkan zakat sebagai salah satu dari kelima rukun Islam yang merupakan kewajiban dan harus diikuti oleh setiap manusia. Sehingga kedudukan zakat sangat penting dalam hukum Islam⁸

2.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari kelima rukun Islam yang memiliki landasan atau rujukan yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dimana harta yang dimiliki oleh manusia merupakan ujian dari Allah SWT dan harus bermanfaat untuk sesama manusia. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. dasar hukum zakat yang memperkuat perintah zakat antara lain yaitu :

⁸ Hikmat dan Hidayat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultummedia, 2008)

1. Al-Qur'an

Di dalam kitab suci Al-qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Q.S. At-Taubah (9) ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

60. *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁹

b. Q.S. At-Taubah (9) ayat 71

⁹ Kementrian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^{١٠}

71. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁰

c. Q.S. At-Taubah (9) ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

UNISSULA

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{١١}

103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹¹

2. Hadist Nabi

¹⁰ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

¹¹ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019

Dalam kitab Tanqih al-Qaul al-Hadist, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, zakat memiliki berbagai keutamaan. Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadist.

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

“Jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (H.R.Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).¹²

Menurut Syekh Nawawi, hadist tersebut menerangkan bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak membuat benda yang dikeluarkan, baik itu di darat maupun di laut. Kecuali jika benda tersebut tidak digunakan untuk berzakat. “obatilah orang sakit dengan sedekah, sebab sedekah lebih manjur daripada obat lahir. Berdoalah Ketika sedang terjadi musibah, karena doa akan menyinarkannya” demikian kata Syekh Nawawi Al Batani.

Beliau menambahkan, dalam hadist lain Rasulullah juga bersabda
 مَا تَلَفَتْ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ ، فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

“tidak ada harta benda binasa di darat dan di laut, kecuali enggan berzakat.”

3. Ijma’

Terdapat beberapa Ijma’ tentang kewajiban zakat, diantaranya sebagai berikut :

¹² Al Mu’jam Kabiir Jld. 10 / hal. 128

- “mengeluarkan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalil-dalil al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma’ umat dengan jelas menyatakan hal tersebut.” Kata An-Nawawi R.H ¹³
 - “kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib” kata Ibnu Qudama R.H ¹⁴
 - “kewajiban zakat telah diketahui berdasarkan dalil dari al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut” kata Ibnu Rusd R.H ¹⁵
 - Pada masa pemerintahan Abu Bakar, muncul kekacauan tentang ketidakinginan membayar zakat sehingga terjadi perang riddah. Abu bakar sebagai khalifah pun mengambil Tindakan tegas dalam penetapan kewajiban membayar zakat dan didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian ditetapkan menjadi ijma’.
- 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

¹³ al-Majmu’ Syarhil Muhadzab jld 5/ hal.326

¹⁴ al-Mughni jld 2/ hal.427

¹⁵ Bidayah al-Mujtahid jld 1/ hal.244

¹⁶ Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011, ‘Tentang Pengelolaan Zakat’, 2011, p. 19.

2.3. Jenis-jenis zakat

Zakat secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah (*nafs*) / zakat jiwa dan zakat *maal* / zakat harta.

1. Zakat fitrah (*nafs*) / zakat jiwa

Zakat fitrah secara bahasa berasal dari kata fitrah yang berarti sifat asal, ciptaan, bakat, bersih, perasaan keagamaan, serta perangai. Sedangkan zakat fitrah secara istilah adalah zakat yang bertujuan mengembalikan seorang muslim kepada fitrahnya dengan membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya sehingga mereka menyimpang dari fitrahnya.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada saat awal bulan Ramadhan sampai dengan sebelum sholat *'ied* pada hari raya idul fitri. Orang yang wajib menunaikan zakat fitrah merupakan semua orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang mampu. Yang harus dijadikan zakat fitrah ialah makanan pokok sebanyak satu sha' atau diperkirakan sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap orang. Menurut Syekh Yusuf Qardawi, satu sha' dapat digantikan dengan uang yang seimbang dengan harga makanan pokok di daerah tempat zakat.

2. Zakat *Maal* / zakat harta

Maal berasal dari Bahasa arab yang berarti harta atau kekayaan, yang berarti segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dikuasainya. Sedangkan menurut hukum Islam, *Maal* (harta) ialah sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki untuk digunakan sesuai dengan kebiasaanya. Maka dari itu, zakat *maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau Lembaga yang diperoleh sesuai dengan hukum Islam.

Suatu harta dapat terkena hukum zakat maal apabila harta tersebut dimiliki secara penuh, diperoleh secara halal, dapat berkembang atau dimanfaatkan, mencukupi nishab, bebas dari hutang, mencapai haul, serta dapat ditunaikan saat panen. Harta yang terkena dalam zakat maal dapat berupa uang, emas, aset perdagangan, penghasilan profesi, surat berharga, hasil sewa aset, dan harta dalam bentuk lainnya. Besaran zakat maal yang harus dibayar ialah 2,5% dari total harta yang disimpan selama satu tahun.¹⁷

2.4. Fungsi Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal. Zakat adalah ibadah yang disyari'atkan oleh Islam dalam rangka meraih ridha dari Allah SWT dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*). Selain itu, zakat juga

¹⁷ Dan Pengentasan Kemiskinan, 'ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN Abdul Haris Romdhoni STIE-AAS', 41-51.

merupakan wujud dari hubungan sesama manusia dalam bentuk hubungan horizontal (*hablum minannas*).

Secara umum, fungsi zakat adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan diri dari sifat bakhil
2. Menghilangkan sifat kikir dari para pemilik harta tersebut.
3. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta tersebut
4. Menumbuhkan rasa kepedulian muzakki, sehingga mampu menetralkan hati mereka.
5. Melatih atau mendidik untuk bersedekah.
6. Mensucikan diri dari dosa.
7. Menumbuhkan rasa bersyukur
8. Membersihkan harta para muzakki.
9. Menetralkan perasaan mustahiq.¹⁸

2.4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah tentang harta yang memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar. Baik itu menyangkut dengan muzakki, mustahiq, harta yang digunakan untuk berzakat, maupun untuk masyarakat umum. Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang

¹⁸ Ahmad (STAIN KUDUS) Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial', *Ziswaf*, 2.2 (2015), 380–400.

tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan harta yang dimiliki muzakki. Karena dengan bersyukur harta yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.

2. Zakat merupakan hak para mustahiq. Maka dari itu zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama kepada fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah SWT serta dijauhkan dari bahaya kekufuran. Harta kekayaan yang disedekahkan dapat menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad para mustahiq. Ketika melihat harta yang dimiliki golongan kaya. Zakat sesungguhnya dapat menghilangkan atau mengurangi penyebab para mustahiq jatuh miskin sehingga mereka mendapatkan kecukupan dan kesejahteraan. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan mereka bersifat konsumtif dan hanya dalam jangka pendek saja. Selain dapat mengundang sifat hasad dan dengki dari kalangan miskin, keengganan berzakat juga dapat menimbulkan azab dari Allah SWT.
3. Supaya dapat mendorong aktifitas ekonomi, perputaran modal sekaligus mengurangi aktifitas spekulasi dan penimbunan barang (ihtikar)¹⁹

¹⁹ Anis Tyas Kuncoro, 'Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.1 (2017), 73 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213>>.

4. Sebagai jembatan amal antara orang kaya yang memiliki kehidupan yang berkecukupan dan para *mujtahid* yang menggunakan hidupnya untuk berjihad di jalan Allah SWT, karena tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha bagi kepentingan nafkah dirinya dan keluarganya akibat kesibukannya tersebut.
5. Islam mensyariatkan zakat sebagai salah satu bentuk aktual dari jaminan sosial. Kehidupan orang-orang yang membutuhkan akan diperhatikan dengan baik melalui syariat zakat.
6. Memunjukkan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta yang cukup untuk menjadi *muzakki*, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semata. Melalui anjuran Islam kepada umatnya untuk berzakat, infaq, dan bersedekah.²⁰

2.5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut sebagai *asnaf*. ada delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu dalam hidup atau tidak memiliki penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga orang tersebut sangat miskin dan menderita.

²⁰ Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Moderen, (Depok: Gema Insani, 2002)

2. Miskin

Yaitu orang yang penghasilannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun begitu orang tersebut masih memiliki mata pencaharian dan penghasilan tetap.

3. Amil zakat

Amil zakat ialah orang yang bekerja untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya, tugasnya ialah menjaga, mendata, dan berkeliling mengambil zakat. Orang tersebut bekerja di Lembaga zakat yang berada dibawah naungan pemerintah.

4. Muallaf

Yaitu orang non muslim yang baru masuk Islam atau memiliki harapan untuk masuk Islam. muallaf terbagi menjadi empat golongan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Orang yang baru masuk Islam, tetapi hatinya masih lemah niatnya. Maka orang tersebut perlu diberikan zakat agar teguh hatinya dalam memeluk Islam.
- b. Orang Non Islam yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkungannya, sehingga pengikutnya atau bawahannya dapat masuk Islam apabila dia diberi zakat.
- c. Orang-orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang enggan mengeluarkan zakat, sehingga mereka membawa zakat tersebut kepada pemerintah, mereka juga berhak mendapatkan zakat.

d. Orang-orang Islam yang melawan orang kafir perusuh yang bertempat di dekat lokasi mereka berada, mereka jada berhak mendapat zakat.

5. Riqab.

Yang dimaksud dengan riqab ialah budak yang hendak dibebaskan oleh tuannya dengan jaminan budak tersebut harus membayar tebusan kepada tuannya, namun budak tersebut tidak memiliki harta untuk membayar tebusan tersebut. Maka budak tersebut berhak mendapat zakat untuk terbebas dari perbudakan.

6. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, terkadang mereka menggunakannya untuk kepentingan diri sendiridan terkadang pula berhutang untuk kepentingan orang lain ataupun untuk kepentingan publik. Mereka berhak mendapatkan zakat selama mereka tidak menggunakannya untuk maksiat. Orang yang berhutang terbagi menjadi empat golongan, diantaranya sebagai berikut :

A. Orang yang berhutang untuk diri sendiri, mereka boleh mendapat zakat jika mereka menggunakannya untuk sesuatu yang diperbolehkan, bukan untuk maksiat. Tetapi mereka tidak boleh mendapat zakat jika mereka berhutang untuk hal-hal yang bersifat haram, seperti untuk minuman keras, berzina, dan lainnya.

- B. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar akibat fitnah.
- C. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, contohnya orang yang berhutang untuk pembangunan sekolah, masjid, pondok pesantren, dan lain-lain.
- D. Orang yang berhutang untuk menjamin seseorang tetapi seseorang yang dijamin justru tidak membayar hutangnya, entah dia tidak mampu membayarnya ataupun mampu tetapi dia lari dari kewajibannya, maka orang tersebut berhak mendapatkan zakat demi melunasi hutangnya.

7. Orang yang melaksanakan jihad (*fisabilillah*)

Yaitu orang yang selama peperangan membantu kaum muslim untuk berjihad di jalan Allah. Orang tersebut berperang semata-mata untuk mempertahankan agama Islam, tidak digaji atau dibayar oleh siapapun. Besaran zakat yang berhak didapatkan oleh *fisabilillah* adalah segala keperluannya selama dalam berperang, walaupun mujahid tersebut berasal dari golongan kaya, seperti pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya.

8. Ibnu sabil

Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan tetapi orang tersebut kehabisan atau kehilangan keperluannya sebelum sampai ketempat tujuan ataupun sebelum sampai ketempat asalnya. Orang tersebut berhak mendapat zakat jika memiliki kategori sebagai berikut :

- a. Tujuan berpergiannya tidak untuk maksiat, seperti berpergian untuk berzina dan lain sebagainya, jika untuk maksiat maka tidak berhak mendapat zakat.
- b. Zakat tersebut sangat dibutuhkan oleh dia, dia tidak berhak mendapatkan zakat jika tidak memerlukannya.
- c. Tidak ada orang yang mau meminjam uang di daerah tersebut, jika dirumahnya dia memiliki uang untuk membayar hutang tersebut, tetapi bila dia tidak memiliki uang dirumahnya, dia tetap berhak untuk mendapatkan zakat.

Besaran zakat yang berhak diberi kepada Ibnu Sabil ialah sesuatu yang dapat membuatnya sampai ke tempat tujuannya, seperti bekal selama perjalanan dan tiket.²¹

2.6. Tujuan Zakat

Islam menerapkan kewajiban zakat yang dimana termasuk ibadah dua dimensi, yakni *dimensi hablum minallah* dan *dimensi hablum minannas*. Tujuan zakat terbagi menjadi tiga bagian, menurut Yusuf Qardhawi, yaitu untuk *muzakki*, *mustahiq*, dan untuk sosial.

1. Untuk *muzakki*, zakat bertujuan untuk menjaga diri dari sifat pelit, serakah, dan hanya mementingkan diri sendiri. Selain itu, zakat juga dapat melatih diri untuk bersikap murah hati, menyucikan harta dari kotoran, menanamkan sifat peduli terhadap sesama manusia, dan

²¹ Muhammad Anis, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>>.

mengembangkan harta tersebut supaya harta yang dimiliki menjadi berkah.

2. Untuk *mustahiq*, yaitu supaya kebutuhan hidup mereka terpenuhi, hati mereka disucikan dari rasa benci dan dengki akibat melihat harta orang kaya yang enggan disedekahkan kepada yang membutuhkan, dan menanamkan rasa hormat, respek, serta merasa bertanggung jawab untuk menyimpan harta mereka dan mendoakan untuk kebaikan *muzakki*.
3. Sedangkan untuk sosial yaitu untuk mewujudkan bahwa harta berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan ajaran Islam, memberi keadilan masyarakat umum di bidang sosial ekonomi, serta untuk menegaskan bahwa zakat adalah ibadah yang bernilai ekonomik.

Dengan begitu, jelas bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Sehingga dapat terjadi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran jika zakat tidak diterapkan.²²

2.7. Penggalangan Dana (*Fundraising*) Zakat.

Fundraising secara bahasa adalah penghimpunan atau penggalangan dana. Sedangkan secara istilah adalah suatu cara atau pekerjaan dengan tujuan menggalang dana zakat ataupun dana lainnya dari muzakki, baik itu secara individu ataupun berkelompok yang kelak akan disalurkan dan didistribusikan untuk mustahiq.

²² Ahmad Fathoni, 'Problematika Kemiskinan Dan Optimalisasi Fungsi Zakat', *Almanahij*, 4.1 (2557), 88–100.

Maka dari itu *Fundraising* dapat didefinisikan sebagai suatu upaya menggalang dana dan sumber dana lainnya dari penduduk setempat yang kelak akan dipakai untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan lembaga tersebut.²³

Bagi lembaga amil zakat, *fundraising* memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana, jika merujuk pada istilahnya berarti untuk pengumpulan dana. Yang dimaksud dengan dana disini bukanlah sekedar uang saja, dana memiliki arti yang luas, termasuk barang atau jasa yang memiliki nilai materi. Suatu *fundraising* apabila tidak bias menghasilkan dana, meskipun berhasil meraih tujuan lainnya, maka dapat dikatakan *fundraising* yang gagal. Itu dikarenakan jika suatu lembaga tidak memiliki sumber daya maka lembaga tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sumber daya dapat dihasilkan melalui dana.²⁴
2. Menghimpun donatur dan muzakki, untuk meraih tujuan ini sebaiknya sebuah lembaga melakukan dua hal, *pertama* menambah jumlah sumbangan dana dari para donator ataupun muzaki, *kedua* menambah jumlah donator atau muzakki. Diantara kedua cara tersebut sepertinya

²³ Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah* No.1 (Juni 2013), 11.

²⁴ Abdul Naim Haris, 'Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.2 (2018), 1–20.

cara yang kedua lebih efektif, karena sebaiknya kegiatan *fundraising* berpusat pada peningkatan jumlah donatur atau muzakki.²⁵

3. Menghimpun simpatisan dan pendukung, sebuah lembaga dapat mempunyai jaringan informasi informal yang akan membantu lembaga tersebut apabila memiliki simpatisan dan pendukung.²⁶
4. Meningkatkan dan membangun citra lembaga, dengan citra yang bagus maka otomatis akan membuat masyarakat menaruh simpati, mendukung, dan ingin memberi zakat di lembaga tersebut. Sebaliknya, citra yang jelek akan berakibat masyarakat akan menghindari, antipati, dan enggan untuk berzakat di daerah tersebut.
5. Meningkatkan kepuasan muzakki, tujuan ini memiliki jangka yang panjang untuk sebuah lembaga. Jika para muzakki merasa puas, maka mereka akan berzakat kembali kelak bahkan secara tidak langsung akan menjadi *fundaiser* di lembaga tersebut.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan *fundraising* memiliki lima tujuan pokok yakni menghimpun dana, menghimpun muzakki, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga, serta meningkatkan kepuasan muzakki.²⁷

²⁵ Atik Abidah, 'Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasia*, 10.1 (2016), 1–27.

²⁶ Widi Nopiardo, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1.1 (2018), 57 <<https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>>.

²⁷ Nilda Susilawati, 'ANALISIS MODEL FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LEMBAGA ZAKAT', 4.1 (2018), 105–24.

Kegiatan *fundraising* juga berkaitan dengan UU RI no 23 yang membahas tentang pengelolaan zakat yang terdapat pada bab III pasal 24 yang menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam/syariat Islam. Aktivitas *fundraising* tidak hanya bersifat pemberian semata oleh pertimbangan calon donatur/muzakki yang sangat berpengaruh. Aktivitas *fundraising* juga dapat dirincikan sebagai kegiatan penggalangan dana zakat yang dilakukan dengan telaah manajemen pemasaran (marketing), motivasi, serta relasi.

Manajemen *fundraising* dalam pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum pasal I yang menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.²⁸

1. Perencanaan

Di dalam proses perencanaan maka hal yang penting untuk diperhatikan adalah menentukan sesuatu yang akan dilakukan, dengan memilih berbagai alternatif, strategi, serta taktik yang ingin dilaksanakan prosedur dan program. Pemilihan skala prioritas penting dalam mencapai tujuan zakat mengingat tujuan zakat yang sangat beragam. Apakah

²⁸ Winardi, *Asas-asas Manajemen* (Bandung; Bandar Maju,2010)

tujuan untuk mustahiq, muzakki atau kepentingan secara umum. pada saat membuat perencanaan maka harus dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur, dan program apa yang ingin dilakukan begitu juga dengan pertimbangan kebijaksanaan. Perencanaan harus berorientasi terhadap tujuan organisasi, merupakan dasar tolak manajemen yang lain yaitu organisasi pengarah, koordinasi dan pengawasan merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi. Dalam perencanaan juga meliputi upaya penetapan apa saja yang harus dilaksanakan, kapan waktunya dan bagaimana melaksanakannya, upaya pembatasan sasaran dan bagaimana mencapainya seefektif mungkin, upaya mengakses informasi penting, mencari alternative yang perlu dan menginformasikan rencana yang telah disetujui.²⁹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan, dan rencana yang telah disiapkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan harus ada bimbingan dan oengarahan yang bersifat sederhana namun mudah dipahami dan juga bersifat konsultatif.

3. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian merupakan sebuah proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalia dan faktor fisik, agar

²⁹ Muhammad Aziz, 'Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)', *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2017), 1-27 <<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2536>>.

kegiatan dapat direncanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Pengkoordinasian ini meliputi : penyiapan fasilitas dan SDM demi penyelesaian kerja yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat, pembagian tugas dengan sistem organisasi, pemantapan sistem dan mekanisme kerja secara procedural dan dilaksanakan pelatihan.

2.8. Konsep Distribusi Zakat

Distribusi menurut kamus besar Indonesia adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau beberapa tempat.³⁰ Distribusi zakat dapat didefinisikan sebagai penyaluran atau pemberian harta yang berlebih dari muzakki kepada orang-orang yang membutuhkan harta yang disebut sebagai mustahiq.

Pendistribusian zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat yang tertuang dalam Bab III Pasal 25 yang menjelaskan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.

Pendistribusian zakat sesuai dengan syari'at Islam hanya dapat diberikan kepada delapan asnaf sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Kedelapan golongan asnaf tersebut ialah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

³⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), h. 209

Selain itu, distribusi zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 26 yang menjelaskan bahwa Pendistribusian zakat yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Distribusi atau penyaluran zakat yang diberikan wajib melihat skala prioritas. Skala prioritas yang dimaksud ialah mengutamakan orang yang paling membutuhkan terlebih dahulu, yakni orang fakir miskin. Tidak baik membiarkan orang fakir miskin hidup terlantar dan kelaparan. Hal ini juga selaras dengan tujuan utama zakat yakni mengentaskan kemiskinan.³¹

Golongan fakir miskin yang berada paling dekat dengan muzakki adalah yang paling pertama mendapat skala prioritas zakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat harus diambil dan disalurkan di daerah yang sama. Jadi, ketika ingin menyalurkan zakat harus lebih mendahulukan masyarakat di wilayah terdekat. Jika kedelapan golongan asnaf tidak ada di wilayah tersebut, maka zakat boleh disalurkan ke wilayah yang paling dekat dengan tempat muzakki.³²

Dalam proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat memiliki tujuan dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang

³¹ Makhda Intan Sanusi, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.c (2021), 106–12 <<https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>>.

³² Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuh*, Terjemah : Agus Efendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung, PT. Remaja Rosydakarya, 1995)

dimaksud dalam UU No. 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3.

Tujuan tersebut diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³³



³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

BAB III

PENYALURAN ZAKAT DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI KUDUS

3.1. Profil BMH Gerai Kudus

3.1.1. Sejarah singkat Baitul Maal Hidayatullah kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan wilayah dari provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1945 M dengan berlakunya peraturan daerah (PERDA) No.11 tahun 1990 tentang hari jadi Kudus yang ditetapkan pada tanggal 6 juli 1990 pada era Bupati Kolonel Soedarsono.³⁴

Secara geografis Kabupaten Kudus berada di Provinsi Jawa Tengah. Pada sisi utara, bersebelahan dengan Kabupaten Jepara, di sisi timur bersebelahan dengan Kabupaten Pati, di sisi selatan bersebelahan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, sedangkan pada sisi barat bersebelahan dengan Kabupaten Demak. Secara astronomis Kabupaten Kudus terletak pada 110°36'-110°50' Bujur Timur dan antara 6°51'-7°16' Lintang Selatan. Tercatat memiliki luas wilayah sekitar 425,15 Kilo Meter persegi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu

³⁴ www.kuduskab.go.id

(1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur. Kabupaten Kudus adalah kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah. Di Kabupaten ini terdapat sebuah Lembaga zakat bernama Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Kudus yang sejak didirikan sudah beroperasi pada tahun 2008.

Berdiri pada tahun 2008, badan Lembaga amil zakat nasional Baitul Maal Hidayatullah cabang Kudus bertempat di Jl. Kudus-Jepara KM.5 Kaliwungu, Kudus. BMH merupakan Lembaga otonom yang berada di bawah naungan ormas Hidayatullah, maka dari itu keberadaan dari BMH cabang Kudus pun tidak dapat dipisahkan dari adanya pondok pesantren Hidayatullah Kudus. Melalui legalisasi dari BMH pusat dengan kepala cabang Ust. Suryanto Khumaini, SE. BMH cabang Kudus memiliki beberapa program keutamaan yang masih bertahan hingga saat ini.³⁵

3.1.2. Legalitas

BMH cabang Kudus pun memiliki legal formal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001, tentang Pengukuhan Sebagai Laznas.

³⁵ www.bmh.or.id

2. SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015, sesuai perubahan UU Zakat No. 23 tahun 2011.
3. Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001.
4. Keputusan Meenkumham AHU-AH.01.08-210. 15 April 2001.
5. NPWP 2.028.581.3-002
6. Izin Domisili 018/SRHJ/IV/2011.
7. Surat Izin operasional 011.12510.13/1.848 B

3.1.3. Penghargaan

BMH cabang Kudus juga menerima berbagai macam penghargaan dan apresiasi, diantaranya ialah

1. The best Groth Fundraising dari IMZ award pada 2010
2. penghargaan Rekor Muri sebagai pemrakasa dan penyelenggara sebar da'I Ramadhan 1434 H terbanyak dan terluas di seluruh Indonesia
3. pendamping terbaik dalam progam ekonomi versi Carrefour Fooundation pada 2012, serta masih banyak lagi penghargaan lainnya.³⁶

3.1.4. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah cabang Kudus

Adapun Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Kudus adalah :

³⁶ M. U. PRASETYO, 'Optimalisasi Fundraising Zakat Melalui Program Layanan Kemudahan Berdonasi Di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus', 2017, 29–56.


A. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan layanan kepada umat.

B. Misi

1. Menjadi Lembaga zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan.
2. Melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan professional.
3. Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendidikan dan dakwah.³⁷

3.1.5. Progam Kerja Baitul Maal Hidayatullah gerai Kudus

Sebagaimana visi dan misi yang telah dicetus oleh BMH gerai Kudus, maka progam pokok BMH gerai Kudus terbagi dalam 4 progam, dengan progam prioritasnya adalah progam pendidikan dan progam sosial, diantaranya adalah : 

1. Progam Pendidikan

Yakni kegiatan dimana para pelajar yang kurang mampu ataupun yang yatim dan dhuafa diberikan bantuan beasiswa pendidikan supaya dapat melanjutkan sekolah dan belajar dengan tenang dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, maupun dari perguruan tinggi. Para pelajar yang ingin menghafal Al-Qur'an namun terkendala oleh ekonomi pun

³⁷ www.bmh.or.id

mendapatkan bantuan beasiswa dengan dimasukkannya ke dalam pesantren sekaligus bersekolah untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, para pelajar yang berprestasi namun berasal dari kalangan kurang mampu pun diberikan beasiswa pendidikan supaya dapat mengembangkan potensinya di sekolah. Presentase pengeluaran dana zakat untuk program pendidikan adalah 10%, selebihnya menggunakan dana infaq.³⁸Program tersebut diantaranya :

- a. beasiswa peduli yatim dan dhuafa
- b. beasiswa tahfidz
- c. beasiswa berkah.

2. Program Dakwah

Yakni kegiatan menyebar da'I ke seluruh pelosok Indonesia dalam rangka menyebarkan ajaran Islam dan mereka akan diberikan santunan berupa uang ataupun barang sebagai apresiasi karena telah rela mengorbankan masa depan dan memilih hidup sebagai pejuang di jalan Allah. Para da'I juga akan mendapatkan fasilitas asuransi dan transportasi selama mereka berdakwah disana. Keluarga mereka pun mendapatkan pendidikan secara gratis agar para da'I tidak perlu memikirkan keadaan keluarganya dan hanya fokus untuk berdakwah saja. program tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Peduli Da'i
- b. Da'I membangun negeri
- c. Santunan Da'i

³⁸ www.bmh.or.id

3. Progam Sosial

Progam ini memiliki beberapa macam kegiatan diantaranya sebagai berikut :

a. Santunan yatim piatu dan dhuafa

Merupakan kegiatan pemberian santunan baik itu sandang, pangan, maupun papan kepada yatim piatu dan dhuafa demi meringankan beban hidup mereka.

b. Khitan masal gratis

BMH Kudus mengadakan kegiatan khitan masal yang tidak akan dikenai biaya kepada kepada anak yatim dan dhuafa serta memberikan bingkisan dan pesangon kepada anak-anak tersebut karena telah mengikuti kegiatan khitan tersebut.

c. Qurban berkah nusantara

Merupakan kegiatan penyembelihan hewan qurban dan menyalurkannya kepada orang-orang di daerah pedalaman dan perbatasan karena mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Tujuan dari kegiatan ini untuk pemerataan gizi masyarakat pedalaman. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah.

d. Santri bangkit

Merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa sarung dan Qur'an untuk santri serta membuat sayembara sarung terbaik untuk santri Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati hari santri Nasional sebagai apresiasi dan simbol cinta untuk para santri yang ada di

Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Oktober 2022 serentak di 34 provinsi.³⁹

e. Solidaritas siaga bencana

Merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana alam berupa evakuasi terhadap korban, trauma *healing*, pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian sembako gratis, bantuan gizi bagi pengungsi, serta pemberian program *recovery* pasca bencana.

4. Program Ekonomi

Yakni suatu program dimana para dhuafa mendapatkan modal usaha tanpa bunga dan mendapat pembinaan manajemen maupun pembinaan moral. Dengan program ini diharapkan mereka mampu membuat usaha tersebut bermanfaat bagi umum serta kelak akan menjadi muzakki bagi yang lainnya. Contoh dari program ini adalah pemberian kambing kepada santri untuk dibudidayakan dengan baik.⁴⁰

3.1.6. Produk Jasa dan Layanan

1. Produk Jasa

- a. Penghimpunan dana zakat.
- b. Penghimpunan dana infaq dan shodaqoh.
- c. Penghimpunan dana khusus kemanusiaan.
- d. Penghimpunan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- e. Penghimpunan barang bantuan.

2. Layanan Umat

³⁹ Proposal BMH Kudus program santri bangkit

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Imam Santosa, pada 14 Januari 2023 pukul 10.00

- a. Membaca dan belajar Al-Qur'an.
- b. Kajian Islam.
- c. Ruqyah Syari'ah.
- d. Konseling agama dan keluarga.
- e. Layanan SKS (Sahabat Kala Sakit).

3. Layanan Partisipasi

- a. Zakat via ATM.
- b. Zakat via SMS.
- c. Zakat via bank.
- d. Zakat via debit card.
- e. Zakat via internet banking.
- f. Zakat via mobile banking.
- g. Zakat online.
- h. Konsultasi zakat.
- i. Jemput zakat.
- j. Konter zakat.⁴¹



3.1.7. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Ruang kantor BMH Gerai Kudus memiliki bangunan yang sederhana namun terawat dengan baik dimana bangunan ini memiliki 5 ruangan yang terdiri dari ruang resepsionis, ruang pertemuan, ruang marketing, ruang kantor, dan 1 kamar mandi. Fasilitas untuk setiap ruangan dirincikan sebagai berikut

⁴¹ www.bmh.or.id

1. Ruang resepsionis terdiri dari 1 meja dan 6 kursi yang terbagi menjadi 4 kursi tamu dan 2 kursi petugas serta memiliki 1 kipas angin.
2. Ruang pertemuan terdiri dari 1 lemari dan 1 kipas angin.
3. Ruang marketing terdiri dari 2 kursi, 1 meja, 1 lemari aesip, dan 1 kipas angin.
4. Ruang kantor terdiri dari 3 kursi, 3 meja, 1 lemari, dan 1 kipas angin.⁴²

3.2. Sistem Galang Dana (*Fundraising*)

Demi mencapai keinginan yang diharapkan oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah dalam menjalankan visi misi di dalam progamnya berkaitan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, BMH Gerai Kudus tentu membutuhkan yang namanya penggalangan dana zakat (*Fundraising*).

Dalam penggalangan dana zakat BMH Gerai Kudus tentu memiliki beberapa sistem penggalangan dana zakat demi mencapai tujuan yang diharapkan. Penggalangan dana zakat di BMH Kudus memiliki beberapa sistem sebagai berikut :

1. Offline

Salah satu system penggalangan dana zakat yang diterapkan oleh BMH Kudus ialah secara offline. Kegiatan ini dilakukan dengan cara retail maupun dengan cara door to door. Para muzakki dapat mendatangi kantor BMH secara langsung dan mengisi formulir serta dapat memilih

⁴² Wawancara dengan Eko Kusniyanto, pada 14 Januari 2023, pukul 10.00

cara pembayaran melalui aplikasi yang telah disediakan dan menyerahkannya secara langsung ke kantor BMH Gerai Kudus. Zakat tersebut dapat diambil langsung oleh amil zakat baik di kantor maupun di rumah muzakki dan muzakki dapat memilih waktu pembayarannya sendiri dengan mentransfer ke rekening resmi BMH.

2. Online

Penggalangan dana di BMH Gerai Kudus juga dapat dilakukan dengan cara online dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, dan whatsapp.⁴³

Zakat tersebut diberikan dari para donatur, donatur zakat di BMH adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki kewajiban untuk berzakat, termasuk di dalamnya muzakki.

Dalam pendistribusian dana ZIS ini, BMH Kudus menyalurkannya dengan konsep memegang skala prioritas, yakni kaum fakir miskin yang menjadi prioritas dalam pendistribusian zakat. BMH Kudus juga menyalurkan dana zakat dengan melihat lokasi terlebih dahulu. Lokasi yang terdekat akan menjadi prioritas dalam penyaluran dana zakat.⁴⁴

System yang dianut oleh BMH dalam manajemen kegiatan fundraising adalah pengelolaan terpusat. Dimana sumber dana untuk setiap program berasal dari kantor pusat dimana kantor pusat mengumpulkan

⁴³ Wawancara dengan bapak Imam Santosa, pada 27 Januari 2023 pukul 09.00

⁴⁴ Wawancara dengan Imam Santosa, 27 Januari 2023 pukul 09.00

terlebih dahulu dana zakat, infaq, dan sedekah dari masing-masing kantor perwakilan BMH.

Tentu untuk dapat menyalurkan zakat, pihak BMH harus mendapatkan donatur zakat terlebih dahulu. Sebelum melakukan tugas mencari para donatur, pihak BMH mengadakan rapat terlebih dahulu. Yang dibahas dalam rapat yang dilakukan oleh pihak BMH yaitu seperti persiapan mental, penentuan wilayah, brosur dan lain sebagainya.

Dalam hasil wawancara bersama bapak Eko Kusniyanto selaku ketua BMH Gerai Kudus, beliau menjelaskan bahwa dalam perencanaan pengumpulan dana, yang harus dipersiapkan oleh pihak BMH yaitu mental agar dapat menjelaskan secara sabar dan menerima dengan lapang dada jika ada orang yang menolak. Selanjutnya menentukan wilayah yang mana yang akan dituju untuk mempromosikan BMH beserta program-programnya. Dalam pembagian wilayah biasanya pihak BMH berpencah sesuai dengan tugasnya. Lalu para pihak BMH akan membawa berkas-berkas yang bertujuan untuk memperkenalkan BMH kepada calon donatur yang belum tahu. Berkas-berkas tersebut diantaranya adalah brosur, majalah, dan lain-lain.⁴⁵

Setelah itu pihak BMH Gerai Kudus akan berusaha meyakinkan calon donatur supaya ia berkenan menjadi donatur di BMH Kudus. Kemudian pihak BMH akan mengadakan rapat untuk mengavaluasi dalam hal perencanaan supaya dapat memenuhi target yang ingin dicapai.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Eko Kusniyanto, pada 14 Januari 2023 pukul 10.00

Hal tersebut dilakukan karena ketika pertama kali mendapat tawaran para donatur pasti merasa ragu-ragu, tetapi hatinya bisa berubah jika pihak BMH terus berusaha meyakinkannya untuk memberi zakat. BMH juga mengikuti perkembangan zaman seperti melakukan promosi media sosial sebagai upaya penghimpunan dana zakat.

Strategi yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah untuk membangun kepercayaan donatur adalah dengan membuat segala laporan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) kepada donatur tiap semester. Laporan tersebut juga akan diberikan kepada BAZNAS dan KEMENAG dan juga melakukan Audit baik internal maupun eksternal, serta melaporkan hasil audit tersebut melalui media cetak maupun online.

Selain untuk membangun kepercayaan donatur, hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk transparansi dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh para donatur. Laporan kegiatan yang diberikan kepada donatur berupa program-program dari Baitul Maal Hidayatullah yaitu program pendidikan, program dakwah, dan program sosial, dan program ekonomi.⁴⁶

Dalam pengorganisasian di BMH Gerai Kudus yang menganut system pengelolaan pusat, tentu sangat diperlukan komunikasi dari kantor pusat. Maka dari itu Kerja tim merupakan komponen penting di BMH Gerai Kudus. Kerja sama tim yang solid serta komunikasi dengan baik dapat membantu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang ada.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Imam Santosa, pada 27 Januari 2023 pukul 09.00

3.3. Alur Penyaluran Zakat Beasiswa Pendidikan di BMH Gerai Kudus

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat Baitul Maal Hidayatullah Gerai Kudus masih bersifat konsumtif. BMH Gerai Kudus membagi program penyaluran zakat ke dalam 4 program pendidikan yaitu program pendidikan, sosial, dakwah, dan ekonomi. Penyalurannya diberikan kepada asnaf yang berhak menerima dalam bentuk uang tunai.⁴⁷ Dana uang tunai yang telah cair tersebut berasal dari Kantor pusat melalui kantor perwakilan Jawa Tengah setelah melakukan pengajuan serta pelaporan data penerima ke pusat.

Salah satu program penyaluran zakat di BMH adalah program pendidikan. Program ini diberikan melalui beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang putus sekolah dan memberdayakannya melalui pendidikan. Diharapkan dengan program ini dapat meringankan beban orangtua mereka serta dapat membantu keluarga mereka dari segi ekonomi.

Kriteria dalam mendapatkan beasiswa pendidikan ini adalah harus benar-benar dari kalangan tidak mampu dan yatim karena program ini diperuntukkan untuk anak yatim dan dhuafa. Adapun syarat yang diberikan yaitu harus menyerahkan berkas-berkas seperti fotokopi KK dan KTP serta SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari daerah setempat.⁴⁸ Selanjutnya pihak BMH akan melakukan survei secara langsung ke tempat calon mustahiq untuk menyeleksi apakah orang

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Imam Santosa, 27 Januari 2023 pukul 09.00

⁴⁸ Wawancara dengan saudara Ramadan, 14 Januari 2023 pukul 10.00

tersebut benar-benar layak atau tidak untuk menerima beasiswa pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Santosa, beliau menuturkan bahwa sebelum para mmustahiq mendapatkan beasiswa, rata-rata dari mereka adalah lulusan SD dan SMP yang hanya memiliki sedikit harapan untuk melanjutkan sekolah karena trebentur oleh biaya, meskipun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan.

Maka dari itu, BMH sebagai salah satu lembaga zakat harus membantu para pelajar fakir miskin, terutama pelajar yang pintar, berprestasi, dan berbakat supaya mereka tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan dengan tenang.

Sementara itu orangtua mustahiq dapat mengetahui informasi beasiswa tersebut melalui orang terdekat ataupun dengan brosur yang diberikan oleh amil saat mempromosikan BMH Gerai Kudus.

Selanjutnya para pelajar yang lolos seleksi akan dimasukkan ke sekolah Luqman Al-Hakim baik dari SD, SMP, maupun SMK. Mereka akan bersekolah hingga lulus SMA. Selain itu, mereka juga akan dimasukkan ke dalam pondok pesantren Hidayatullah. Segala kebutuhan mereka, baik di pondok maupun di sekolah akan ditanggung oleh BMH Kudus.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Eko Kusniyanto, pada 14 Januari 2023 pukul 10.00

Dalam hal ini, program beasiswa anak yatim dan dhuafa ini disalurkan dalam bentuk uang tunai. Dana tersebut diberikan kepada penerima beasiswa untuk pembayaran uang SPP. Dana untuk program beasiswa anak yatim dan dhuafa sangat bervariasi jumlah nominalnya tergantung jenjang pendidikan. Penyaluran akan diberikan secara langsung melalui para orang tua mustahiq dengan syarat membawa bukti kartu SPP.⁵⁰

3.4. Pemanfaatan Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan

Pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kudus ini ditunjukkan ke arah konsumtif, sedangkan yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang hanya bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan santunan si miskin dan beasiswa kepada anak-anak yang benar-benar dari kalangan anak yatim dan dhuafa dalam bantuan beasiswa peduli dhuafa, beasiswa thahfidz, beasiswa berkah, program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik. Karena dalam program pendistribusian zakat ini tujuannya untuk jangka panjang demi kesejahteraan mustahik.

Adapun penggunaan dana zakat untuk program pendidikan di Baitul Maal Hidayatullah yaitu bantuan uang tunai untuk membayar SPP. Ini merupakan salah satu bentuk upaya BMH dalam memberdayakan anak yatim dan dhuafa melalui beasiswa pendidikan.

⁵⁰ Profil Baitul, Maal Hidayatullah, and BMH Kabupaten, 'HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A . Gambaran Obyek Penelitian', 2020, 38–74.

Dalam hasil wawancara dengan saudara Ahmad Fathur Jatmiko, selaku salah satu pelajar penerima beasiswa yang bersekolah di SMP Integral Luqman Al-Hakim Kudus, beasiswa pendidikan digunakan untuk anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan ataupun memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, anak tersebut juga akan dinamakan anak asuh BMH Kudus.⁵¹

Adapun kriteria-kriteria yang diberikan kepada calon mustahiq selain berasal dari golongan kurang mampu atau yatim, yaitu memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, menghafal Al-Qur'an/bisa membaca Al-Qur'an.

Untuk mengetahui perkembangan pelajar penerima beasiswa, Perlu diadakan pengawasan oleh seseorang/ lembaga untuk mengawasi anak tersebut. Para siswa tidak dituntut yang susah-susah, asalkan mereka memiliki kepribadian yang baik, dan punya kemauan atau semangat dalam belajar. Beasiswa yang mereka peroleh bisa dicabut apabila mereka melakukan pelanggaran berat. Seperti narkoba, berzina, tawuran, dan lain sebagainya.

Dengan pengawasan tersebut diharapkan pelajar penerima beasiswa pendidikan anak yatim dan dhuafa supaya giat belajar dan menambah hafalan ayat suci alqur'an serta harus menjaga sikap supaya bisa terus mendapatkan beasiswa dari BMH karena hal tersebut merupakan standar yang harus diberikan dari BMH.

⁵¹ Wawancara dengan Ahmad Fathur Jatmiko, 27 Januari 2023 pukul 09.00

Melalui program beasiswa pendidikan ini diharapkan dapat bisa meringankan beban kedua orang tua mereka dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan karena ada rasa tanggung jawab.⁵²



⁵² Wawancara dengan Iqdam Haidar Ahmad, 27 Januari 2023 pukul 09.00

BAB IV

ANALISIS PENYALURAN ZAKAT DI BMH GERAI KUDUS

4.1. Analisis strategi penyaluran dana zakat oleh BMH Gerai Kudus

Suatu lembaga atau organisasi pasti memiliki sebuah strategi dalam menjalankan suatu kegiatan demi tercapainya suatu tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan lembaga tersebut. Begitu pula dengan lembaga zakat Baitul Maal Hidayatullah Gerai Kudus. BMH dalam menjalankan visi misinya memerlukan sebuah strategi dalam pendistribusian zakat supaya dapat mencapai tujuan dari pendistribusian tersebut yakni tepat sasaran kepada asnaf yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin.

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di BAB II bahwa pada pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Segala kegiatan pengelolaan dana ZIS di BMH sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 yang telah peneliti jelaskan tersebut.

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan ialah persiapan mental, pembagian wilayah serta membawa berkas-berkas yang dibutuhkan seperti brosur, majalah yang bertujuan memperkenalkan BMH Gerai Kudus. Lalu melakukan tindak lanjut supaya diberi hidayah untuk memberi zakat

dan menjadi donatur. Baitul Maal Hidayatullah juga memanfaatkan media promosi melalui online Dalam penghimpunan dana supaya masyarakat dapat mengetahui lembaga tersebut. Dana ZIS yang sudah dikumpulkan akan disetorkan ke kantor bagian Pusat Baitul Maal Hidayatullah. Kemudian dana tersebut akan digunakan untuk membiayai progam-progam BMH sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 3.

Menurut analisis peneliti, masih terdapat kekurangan pada tahap perencanaan yang dilakukan oleh BMH, yaitu masih kurangnya pemanfaatan media sosial secara optimal sehingga masih banyak para donatur yang belum mengetahui adanya BMH. Selebihnya BMH telah melakukan tahapan perencanaan dengan baik.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penyaluran beasiswa pendidikan, orangtua mustahiq penerima beasiswa mengambil dana beasiswa pendidikan dengan syarat membawa kartu pembayaran SPP setiap sekali sebulan.

Menurut analisis peneliti, tahapan pelaksanaan yang dilakukan BMH sudah sesuai dengan baik. BMH menyalurkan zakat beasiswa secara langsung kepada penerima beasiswa. Penerima beasiswa pun diprioritaskan kepada yang berada di lokasi terdekat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 25 sampai 26.

3. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian yang dilakukan oleh BMH Gerai Kudus yaitu dengan mendata calon penerima beasiswa, survey data calon penerima beasiswa yang telah diajukan, pelaporan data jumlah penerima beasiswa ke pusat, melaksanakan pendistribusiannya, serta melakukan pelaporan kegiatan penerimaan beasiswa.

Menurut analisis peneliti, masih terdapat kekurangan pada tahap pengkoordinasian yang dilakukan oleh BMH, yakni terlalu bergantung kepada pusat dalam pelaksanaan kegiatan. Selbihnya BMH telah melakukan tahapan pengkoordinasian dengan baik.

Berdasarkan apa yang telah peneliti analisis diatas, diketahui bahwa pengelolaan zakat beasiswa pendidikan di BMH Gerai kudus telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 meskipun terdapat beberapa kekurangan. Maka dari itu, pihak BMH perlu melakukan evaluasi supaya penyaluran zakat di BMH dapat berjalan secara maksimal sehingga zakat yang diberikan tepat sasaran kepada asnaf yang membutuhkan, terutama kepada golongan fakir miskin.

4.2. Analisis peran BMH Gerai Kudus dalam mutu pendidikan melalui progam beasiswa pendidikan

Berdirinya lembaga zakat Baitu Maal Hidayatullah Kudus harus memiliki manfaat yang sebesar mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu caranya BMH membuat jalan dan kesempatan seluas mungkin bagi para pelajar kurang mampu untuk dapat megneym bangku

pendidikan secara gratis. Keberadaan pendidikan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat. Pendidikan adalah investasi untuk menentukan kehidupan bangsa Indonesia pada masa depan. Kualitas pendidikan di Negara ini berbanding lurus terhadap kemajuan suatu Negara terhadap segala aspek kehidupan seperti kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Hal ini selaras dengan UU No. 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3. Dimana salah satu tujuan tersebut adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam penerapannya.

Para siswa hanya dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik dan punya semangat dan keinginan untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Beasiswa mereka dapat dicabut apabila mereka melakukan pelanggaran berat. Hal ini membuat mereka merasa sangat termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga akhlak mereka supaya beasiswa yang diberikan dapat bermanfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Ramadan bersama 4 mustahiq lainnya, mereka merasakan manfaat yang sangat besar dari beasiswa yang diberikan dari BMH, mereka bisa belajar dengan tenang karena terbebas dari biaya pendidikan dan dapat meringankan beban orangtua mereka.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BMH gerai Kudus pun dapat memberikan dampak yang berarti, para pelajar juga dapat memanfaatkan beasiswa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti SPP dan meringankan beban orangtua. Beasiswa dari BMH pun dapat memotivasi para anak yatim dan dhuafa supaya dapat bersemangat untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan karena sudah diberi beasiswa dari BMH.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah proses mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data berdasarkan uraian tentang peran BMH gerai Kudus dalam penyaluran zakat di bidang pendidikan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BMH sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III Pasal 1 bahwa pengelolaan zakat di BMH perencanaan, pelaksanaan, dan pendistribusian sehingga zakat yang disalurkan tepat sasaran kepada pelajar yang membutuhkan.
2. Peran BMH Gerai Kudus dalam penyaluran zakat dalam mutu pendidikan juga telah sesuai dengan UU No. 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3 dimana Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BMH gerai Kudus pun dapat membantu meningkatkan manfaat zakat bagi pelajar yang membutuhkan melalui pengawasan dari pihak BMH sehingga para mustahiq pun dapat termotivasi untuk belajar sungguh-sungguh sehingga zakat beasiswa yang diberikan benar-benar memberi manfaat

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan tentang peran BMH gerai Kudus dalam penyaluran zakat di bidang pendidikan, maka peneliti dapat menyampaikan saran diantaranya sebagai berikut:


1. Untuk pelajar penerima beasiswa agar lebih memanfaatkan beasiswa tersebut dengan baik dengan menuntut ilmu sebaik mungkin supaya beasiswa tersebut tidak keluar dengan sisa-sia.
2. Untuk BMH gerai Kudus agar terus konsisten dalam menyalurkan zakat kepada asnaf yang membutuhkan, karena BMH sebagai lembaga zakat memiliki peran penting dalam menjalankan zakat.
3. Untuk masyarakat umum agar lebih bermurah hati untuk menyisihkan sebagian hartanya ke lembaga BMH supaya lebih banyak lagi pelajar yang kurang mampu dapat melanjutkan sekolah.
4. Untuk peneliti selanjutnya supaya penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber ilmu untuk dikembangkan menjadi lebih baik.

5.3. Penutup

Akhirnya penelitian Peran Baitul Maal Hidayatullah Gerai Kudus dalam Penyaluran Zakat di Bidang Pendidikan ini telah selesai dan telah ditulis hingga mendapatkan kesimpulan, tidak ada ungkapan lain yang dapat peneliti katakan selain rasa syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya serta dukungan dari orang tua serta orang sekitar yang selalu menyertai peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Sehingga peneliti mampu melewati segala macam rintangan yang berbuah pada

terselesaikannya skripsi ini. Namun, peneliti memahami bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak kesalahan, kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti memohon dengan sangat saran dan kritikan dari pembaca.

Peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penelitian skripsi ini dalam penempatan huruf maupun kurang memahami khususnya bagi pembaca, karena peneliti juga masih dalam tahap pembelajaran. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga niat baik mereka selalu mendapatkan pahala dari Allah Swt. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, 'Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo', *Kodifikasia*, 10.1 (2016), 1–27
- Ahmad Fathoni, 'Problematika Kemiskinan Dan Optimalisasi Fungsi Zakat', *Almanahij*, 4.1 (2557), 88–100
- Anik, and Iin Emy Prastiwi, 'Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity', *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, September, 2019, 119–38 <<http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/35>>
- Anis, Muhammad, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>>
- Aziz, Muhammad, 'Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)', *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2017), 1–27
<<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2536>>

- Baitul, Profil, Maal Hidayatullah, and B M H Kabupaten, 'HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A . Gambaran Obyek Penelitian', 2020, 38–74
- Kemiskinan, Dan Pengentasan, 'ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN Abdul Haris Romdhoni STIE-AAS', 41–51
- Kuncoro, Anis Tyas, 'Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.1 (2017), 73
<<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213>>
- Naim Haris, Abdul, 'Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.2 (2018), 1–20
- Nilda Susilawati, 'ANALISIS MODEL FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LEMBAGA ZAKAT', 4.1 (2018), 105–24
- Nopiardo, Widi, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 1.1 (2018), 57
<<https://doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>>
- PRASETYO, M. U., 'Optimalisasi Fundraising Zakat Melalui Program Layanan Kemudahan Berdonasi Di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kudus', 2017, 29–56
- Sanusi, Makhda Intan, 'Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2.c (2021), 106–12 <<https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>>

Syafiq, Ahmad (STAIN KUDUS), 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial', *Ziswaf*, 2.2 (2015), 380–400
<<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/142>
9>

Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011, 'Tentang Pengelolaan Zakat', 2011, p.

19

